

**ASLI**



DITERIMA DARI : ...Termohon..

No. 194 /PHPU.BUP.-XX.III/2025

Hari : Kamis

Tanggal: 30 Januari 2025

Jam : 09:31:53 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI**

Jakarta, 24 Januari 2025

**Perihal: Jawaban TERMOHON Terhadap Perkara Nomor: 194/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Nomor Urut 3.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **ELIAS PETEGE**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Nomor: 7/PY.02.1-SU/9406/2025, tertanggal 6 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1 | Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor: 194/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Nomor Urut 3.

1. **FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.** (NIA: 15.10.34.167)
2. **RELIKA TAMBUNAN, S.H.** (NIA: 032-00024)
3. **FATIATULO LAZIRA, S.H.** (NIA: 16.10.15.377)
4. **YUSTINA HALUK, S.H.** (NIA: 19.2706)
5. **HELMI, S.H.** (NIA: 19.04047)

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**VERITAS LAW OFFICE**”, beralamat kantor di Jl. Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Café & Library, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua. Mobile Phone: 0822-9159-4005, E-mail: veritaslawofficepapua@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Majelis Pemeriksa Yang Terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 194/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Nomor Urut 3, sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pilkada**"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* akan sangat bergantung pada keterpenuhan syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-1**), yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
<b>3.</b>	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3</b>	<b>9.618 suara</b>
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon)	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6	Pasangan Calon Nomor Urut 6	10.919 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>96.080 suara</b>

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada: *peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***
  - Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh) Jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota;*
  - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa perbedaan paling banyak*



*sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

*d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1000.000 (satu Juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota';*

5. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, perihal: Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Bukti T-2**) dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tertanggal 18 Desember 2024 (**Bukti T-3**), jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai sebanyak adalah **sebanyak 116.333 jiwa**, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 443 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, adalah **sebanyak 96.080 (Bukti T-4)**, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, ambang batas pengajuan perselisihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi paling banyak **2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon, atau sebanyak.**
  
6. Bahwa **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, adalah adalah sebanyak 41.900 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dikurangi 9.618 suara (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 3) = **32.282 suara**. Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen).**

7. **Bahwa dengan demikian**, mengingat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak melebihi ambang batas 2 (dua persen) dan dihubungkan dengan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, maka **Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.**
  
8. Bahwa sementara itu, setelah mencermati permohonan Pemohon, maka Termohon berkesimpulan **tidak terdapat hal-hal yang dapat menunda keberlakuan penerapan ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 UU Pilkada**, sebab tidak terdapat hal-hal yang sifatnya pelanggaran signifikan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “**PMK 3/2024**”), yang menyatakan: “**objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”.
  
9. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya: “terjadinya kecurangan pada Pilkada Kabupaten Dogiyai karena adanya pengalihan surat suara/dukungan dari Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) karena mengabaikan atau tidak memperhatikan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik yang memiliki suara sebanyak 31.115 suara, **hal mana mengatur tentang dukungan masyarakat 5 (lima) distrik Mapiha, Mapiha Barat, Mapiha Tengah, Piyaiye, dan Sukikai Selatan kepada 3 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, dengan syarat akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon jika salah satu dari 3 (tiga) pasangan calon tersebut mendapat suara tertinggi di 5 (lima)**

**distrik yang ada di kawasan lembah yang mencakup: a) Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai” (Vide: Point 4 dan 5 Hal. 8-9 Permohonan).**

10. Bahwa tidak benar terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena mengabaikan atau tidak memperhatikan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha. **Justru sebaliknya, Termohon telah berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelaksanaan Pilkada agar tidak mengubah hasil suara, termasuk berpegang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Keputusan KPU 1774/2024”), yang melarang Termohon mengubah hasil Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Atau dengan kata lain kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dapat mengubah perolehan hasil suara apabila diakomodir, sebab kesepakatan bersama dimaksud “berlaku dengan syarat”, yakni mengatur bahwa masyarakat 5 (lima) distrik akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, dengan syarat jika salah satu pasangan calon dimaksud mendapat suara tertinggi di 5 (lima) distrik yang ada di kawasan lembah yang mencakup: a) Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai” (Vide: Point 5 Hal. 8-9 Permohonan)..**
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## **b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada jo. Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024: Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum.
3. Bahwa Termohon mengumumkan sekaligus menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 sampai dengan 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.
4. Bahwa berdasarkan e-AP3 No. 196/PAN.MK/e-AP3/12/2024, Pemohon mengajukan permohonan *a quo* pada 9 Desember 2024, pukul 22.00 WIB, karenanya masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa sementara berkenaan dengan perbaikan permohonan, jangka waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau Kuasa Hukum. Atau dengan kata lain, perbaikan permohonan dalam perkara *a quo* hanya sah bilamana diajukan dalam tenggang waktu 9 Desember 2024, pukul 22.00 WIB sampai dengan 11 Desember 2024, pukul 24.00 WIB

6. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 Desember 2024, pukul 22.08 WIB, sehingga menurut Termohon Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024, menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
  - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
  - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
  - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa benar, Termohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, Nomor Urut 3. **Akan tetapi Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan *a quo* sebab permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (a) UU Pilkada**, dimana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak dan dihubungkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Dogiyai, maka ambang batas permohonan *a quo*, melebihi 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sebagaimana pula telah diuraikan diatas, **selisih perolehan suara** antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, adalah adalah sebanyak 41.900 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dikurangi 9.618 suara (Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 3) = **32.282 suara**. Artinya, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak, **melebihi ambang batas 2 (dua persen)**.

4. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)**

1. Bahwa Pasal 8 ayat 3 huruf b angka (3) dan (4) PMK No. 3/2024, menyatakan: Permohonan memuat uraian yang jelas tentang:
  - Alasan-alasan Permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - Hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa setelah mencermati secara seksama Permohonan Pemohon, ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon berkenaan dengan dalil perselisihan perolehan suara (*Vide*: Hal. 10-11 Permohonan), ternyata Pemohon tidak menguraikan sama sekali persoalan perselisihan hasil tersebut, karena dalil Permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan bagaimana dasar penghitungan masing-masing pasangan calon di setiap distrik dimaksud sehingga berbeda dengan penghitungan Termohon serta mekanisme keberatan secara berjenjang seperti apa yang telah dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPD pada 5 (lima) distrik melakukan rekapitulasi perhitungan suara tanpa berkoordinasi dengan 5 (lima) pasangan calon (Vide: Point d Hal. 13 Permohonan), kabur. Sebab tidak jelas dimana 5 (lima) distrik yang dimaksud.
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dan tekanan terhadap Termohon untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan terekam dalam banyak video yang sempat didokumentasikan oleh masyarakat (Vide: Point d Hal. 13 Permohonan), kabur. Sebab tidak jelas intimidasi atau tekanan dalam bentuk apa yang dimaksud, dengan cara apa, kapan dan dimana serta pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.
5. Bahwa petitum Pemohon tidak jelas atau kabur sebab dalam petitumnya, Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024 pukul 16.35 WIT (Vide: angka 2 huruf a Petitum Permohonan). **Sementara disisi, Pemohon juga memohon** pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, bertanggal 2024 pukul 16.35 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di PPK/PPD berikut: a) Distrik Sukikai Selatan; b) Distrik Piyaiye; c) Distrik Mapia Tengah; d) Distrik Mapia Barat; d) Distrik Mapia (Vide: angka 2 huruf b Petitum Permohonan).
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi, dianggap terulang sebagai satu kesatuan dan berlaku *mutatis mutandis* Dalam Pokok Perkara Perkara ini.
3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, maka perlu kiranya Termohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - 3.1. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (**Bukti T-5**).
  - 3.2. Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian calon yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 450 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai No. 444 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024 (**Bukti T-6**).
  - 3.3. Bahwa Termohon menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024 (**Bukti T-7**).



- 3.4. Bahwa sehubungan dengan adanya penggantian calon yang berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 451 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 445 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, tertanggal 7 Oktober 2024 (**Bukti T-8**).
- 3.5. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 berlandaskan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan pemilihan, berupa sistem *noken* sebagai kearifan lokal yang telah diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia, mengingat sistem Pemilihan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Dogiyai menggunakan sistem *noken/ikat* sebagaimana diatur Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**Keputusan KPU 1774/2024**").
- 3.6. Bahwa melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024, pukul 16.35 WIT, Termohon menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	9.618 suara
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
<b>6</b>	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon)</b>	<b>10.919 suara</b>
<b>Total Suara Sah</b>		<b>96.080 suara</b>

4. Bahwa dari 10 (sepuluh) distrik di Kabupaten Dogiyai, Pemohon mendalilkan terjadinya kecurangan pada 5 (lima) distrik, yaitu Mapia, Mapia Barat, Mapia Tengah, Piyaiye, dan Sukikai Selatan.
  
5. Bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya: “terjadinya kecurangan pada Pilkada Kabupaten Dogiyai karena adanya pengalihan surat suara/dukungan dari Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemungutan Distrik) karena mengabaikan atau tidak memperhatikan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik yang memiliki suara sebanyak 31.115 suara, hal mana mengatur tentang dukungan masyarakat 5 (lima) distrik Mapia, Mapia Barat, Mapia Tengah, Piyaiye, dan Sukikai kepada 3 Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, **dengan syarat akan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon jika salah satu dari 3 (tiga) pasangan calon tersebut mendapat suara tertinggi di 5 (lima) distrik yang ada di kawasan lembah yang mencakup: a) Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai**” (Vide: Point 4 dan 5 Hal. 8-9 Permohonan).

6. Bahwa tidak benar terjadi pengalihan suara yang dilakukan oleh PPD (Panitia Pemilihan Distrik) dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena mengabaikan atau tidak memperhatikan kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha. **Justru sebaliknya, Termohon telah berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelaksanaan Pilkada agar tidak mengubah hasil suara**, termasuk berpegang pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “**Keputusan KPU 1774/2024**”), yang melarang Termohon mengubah hasil Pemilihan di **Tempat Pemungutan Suara (TPS)**. Atau dengan kata lain **kesepakatan bersama yang dibuat oleh Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha yang mencakup 5 (lima) distrik dapat mengubah perolehan hasil suara apabila diakomodir, sebab kesepakatan bersama dimaksud “berlaku dengan syarat”, yakni mengatur bahwa masyarakat 5 (lima) distrik akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 6, dengan syarat jika salah satu pasangan calon dimaksud mendapat suara tertinggi di 5 (lima) distrik yang ada di kawasan lembah yang mencakup: a) Distrik Kamu; b) Distrik Kamu Selatan; c) Distrik Kamu Timur; d) Distrik Kamu Utara; e) Distrik Dogiyai**” (Vide: Point 5 Hal. 8-9 Permohonan).
  
7. Bahwa tidak benar PPD pada 5 (lima) distrik melakukan rekapitulasi perhitungan suara tanpa berkoordinasi dengan 5 (lima) pasangan calon (Vide: Point d Hal. 13 Permohonan). Sebab faktanya, Termohon telah mengundang seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 dan rekapitulasi dimaksud dihadiri oleh saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon. Akan tetapi, sebelum rekapitulasi berakhir, saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon tersebut sudah pergi tanpa menandatangani Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Tingkat Distrik.

8. Bahwa tidak pernah ada intimidasi atau intervensi dalam bentuk atau dengan cara apapun terhadap Termohon untuk menerima hasil pengalihan suara dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan Pemohon (Vide: Point e, Hal. 13 Permohonan). Lagi pula, Pemohon tidak menguraikan secara jelas intimidasi atau tekanan dalam bentuk apa yang dimaksud, dengan cara apa, kapan dan dimana serta pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.
9. Bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap keberatan yang dimaksudkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai sebagaimana didalilkan Pemohon (Vide: Point j Hal. 14 Permohonan).
10. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya legalitas yang dimiliki Kepala Suku Besar MEE Rayon Simapitowa/Tota Mapiha (Vide: Point I Hal.14 Permohonan). Namun berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kesatuan Kesbangpol Dogiyai Nomor: 370104/KESBANGPOL Kabupaten Dogiyai, tertanggal 16 Januari 2025, Organisasi Masyarakat SIMAPITOWA tidak tercatat pada Kantor Kesatuan Kesbangpol Dogiyai sebagaimana didalilkan Pemohon (**Bukti T-9**).
11. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon sudah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana seharusnya dengan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan aspek budaya dalam pemilihan. Sedangkan dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak bisa menunjukkan aspek pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil suara.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor: 701 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024; dan
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:


No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	7.944 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	41.900 suara
<b>3.</b>	<b>Pasangan Calon Nomor Urut 3</b>	<b>9.618 suara</b>
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4	23.407 suara
5.	Pasangan Calon Nomor Urut 5	2.292 suara
6	Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pemohon)	10.919 suara
<b>Total Suara Sah</b>		<b>96.080 suara</b>

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

KUASA HUKUM TERMOHON



FREDERIKA KORAIN, S.H., MAAPD.



**RELIKA TAMBUNAN, S.H.**



**FATIATULO LAZIRA, S.H.**



**YUSTINA HALUK, S.H.**



**HELMI, S.H.**